

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis yang penulis lakukan, maka dalam bab ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan jaminan sosial kesehatan di Indonesia dilakukan dalam bentuk asuransi dan bantuan sosial. Pelaksanaan jaminan sosial merupakan amanat dari UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34. Adanya UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan suatu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi. Dalam pelaksanaannya, BPJS dibentuk dua bidang, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Peserta BPJS dibagi atas dua golongan, yaitu peserta PBI yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah, dan non PBI yang membayar iuran kepada BPJS secara rutin.
2. Dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, MUI menganggap pelaksanaan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS saat ini belum sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu; terkait dengan denda administratif sebesar 2% yang dikenakan bagi peserta yang telat membayar iuran, BPJS tidak memisahkan premi dalam dua bentuk rekening (*tabarru'* dan tabungan peserta), bentuk investasi yang belum tentu sesuai dengan prinsip syariah,

dan penyimpanan DJS yang bukan di bank syariah. Kemudian jika dilihat lebih seksama bahwa fatwa ini mengandung multi akad yang masih diperdebatkan status hukumnya. Ada beberapa ketentuan akad yang ditentukan dalam fatwa tersebut. Ada tiga Hadis Nabi yang melarang penerapan multi akad. Tapi pelarangan dalam hadis tersebut bersifat pengecualian. Artinya hanya akad-akad tertentu saja yang dilarang untuk dilebur menjadi satu akad. Hukum multi akad belum tentu sama dengan hukum akad yang membangunnya, bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh, dan diharamkan ketika kedua akad tersebut dijadikan dalam satu akad. Tapi pada dasarnya, hukum multi akad adalah boleh, karena dipersamakan dengan akad yang dibangunnya. Hal tersebut karena dalam prinsip muamalah bahwa hukum asal dari muamalah adalah boleh, kecuali yang telah dilarang oleh *nash-nash* agama. Terkait dengan tiga hadis Nabi yang melarang multi akad, hadis tersebut bersifat pengecualian pada akad-akad tertentu saja.

3. Dalam fatwa DSN MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, terdapat dua bentuk hubungan hukum antara para pihak yang menggunakan bentuk multi akad. Pertama adalah akad antara Peserta Individu, BPJS Kesehatan, dan Peserta Kolektif, yaitu akad asuransi syariah. Akad asuransi syariah terdiri dari dua akad, yaitu akad *tijarah (mudharabah)* dan akad *tabarru'* (hibah), serta akad *wakalah bil ujah* apabila para pihak sepakat bahwa BPJS sebagai pengelola DJS mendapatkan *fee* dari premi yang dibayarkan oleh

peserta. Yang kedua adalah akad antara BPJS Kesehatan sebagai pengelola Dana Jaminan Sosial sebagai amanat dari peserta dengan pihak ketiga sebagai pengembang dana tersebut dalam bentuk investasi. Kedua akad ini mengandung multi akad, jenisnya adalah multi akad *mujtami'ah*. Bentuk multi akad ini dibolehkan, karena akad yang membangunnya bukan merupakan akad yang diharamkan. Kemudian juga karena penggabungan beberapa akad tersebut bukan merupakan konstruksi akad yang dilarang penggabungannya dalam Hadis Nabi.

B. Saran

Dari hasil analisis diatas, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan fatwa ini, baik itu DSN MUI sebagai *mufti*, kemudian BPJS Kesehatan yang akan menerapkan fatwa tersebut, OJK, Kementerian keuangan dan Kementerian Kesehatan sebagai regulator, dan pihak lain seperti pengembang dana investasi, dan masyarakat Indonesia sebagai peserta. Adapun saran tersebut adalah:

1. Terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam fatwa, agar denda yang dibayarkan oleh peserta yang terlambat membayar iuran, dana tersebut dimasukkan dalam rekening *tabarru'* yang nantinya akan didermakan kepada peserta yang membutuhkan dana tersebut. Kemudian BPJS Kesehatan juga harus memisahkan antara rekening tabungan dengan rekening *tabarru'* dari premi yang dibayarkan oleh peserta. Dan disimpan pada bank syariah. Premi yang dibayarkan agar dirincikan se jelas-jelasnya penggunaan premi tersebut, sebagai contoh menjelaskan jumlah yang

akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan peserta, jumlah yang akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* dan jumlah yang dibayarkan untuk *ujrah* BPJS sebagai *wakil* dalam pengelolaan dana. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial oleh BPJS Kesehatan agar diinvestasikan dalam bentuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, baik prosedur, dan objeknya yang halal. Begitu juga dengan pembagian hasil keuntungan dan kerugian apabila didapat dari kegiatan usaha investasi ini agar dibuat sejelas-jelasnya pada waktu perjanjian pendaftaran. Karena beberapa akad di dalam fatwa ini mengadnug multi akad, maka dalam penerapan hendaklah BPJS menghindari *gharar*, praktik riba, dan segala bentuk hal yang dilarang oleh ajaran Islam.

2. Sebagaimana yang telah ada pada sektor instrumen syariah yang lain, maka DSN MUI perlu membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) bilamana fatwa ini nantinya akan diterapkan oleh BPJS Kesehatan. DPS sebagai perwakilan dari DSN dengan yang diberikan tugas untuk mengawasi jalanya operasional BPJS dan produk agar sesuai dalam koridor prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam fatwa. Tapi sebelumnya, fatwa tersebut akan dikonversikan menjadi peraturan perundang-undangan agar esensi dari fatwa tersebut dapat dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Sesuai dengan UU OJK, maka wewenang BI dan Kementerian Keuangan sebagai regulator, beralih kepada OJK. Jadi nantinya OJK yang akan menafsirkan fatwa tersebut ke dalam Peraturan OJK (POJK)